KODE ETIK

Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia (AKPI)



Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia (AKPI)

Indonesian Association of Pastoral Counselors (IAPC)

Jl. Palem Hijau No 16 Gesikan, Jl. Godean Km. 7.5 Yogyakarta 55564 0274-2821755, 0857-4114-7333, akpiiapc@gmail.com, www.iapcakpi.org

DAFTAR ISI

PRINSIP I	MUKADIMAH	1
PRINSIP II	PRAKTIK PROFESIONAL	4
PRINSIP III	HUBUNGAN DENGAN KONSELI	6
PRINSIP IV	KERAHASIAAN	9
PRINSIP V	HUBUNGAN DENGAN MAHASISWA/WI \dots	12
	PRAKTIKAN, PESERTA PENDIDIKAN	
	PROFESI DAN PEGAWAI	
PRINSIP VI	RELASI ANTAR PROFESI	13
PRINSIP VII	ADVERTENSI	14
PRINSIP VIII	RISET	15
PRINSIP IX	PELANGGARAN KODE ETIK	17
PRINSIP X	PROSEDUR PENYAMPAIAN KELUHAN	18
PRINSIP XI	PENUTUP	20

KODE ETIK

ASOSIASI KONSELOR PASTORAL INDONESIA (AKPI)

PRINSIP I - MUKADIMAH

Pasal 1

Kode Etik AKPI dapat digandakan dan/atau disebarluaskan setelah mendapat ijin Dewan Pengurus Nasional untuk menjamin Kode Etik yang digandakan dan/atau disebarluaskan mutakhir dan berlaku.

Pasal 2

Pada hakikatnya setiap manusia adalah sederajat, holistik yang memiliki empat aspek (fisik, mental, sosial, dan spiritual yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, saling terkait dan mempengaruhi), unik, khas, dan saling memedulikan untuk bertumbuh secara utuh dan penuh.

Pasal 3

Pada hakikatnya pendampingan adalah universal dan merupakan manifestasi dari hakikat manusia yang saling memedulikan untuk bertumbuh secara utuh dan penuh. Oleh karena itu pendampingan dilakukan oleh siapa saja, bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja.

Konseling pastoral merupakan spesialisasi dari pendampingan, bersifat formal, terstruktur, terencana, dan dilakukan oleh seseorang yang telah dipersiapkan, dididik, dan dilatih agar dapat melayani secara kreatif, efektif, bertanggungjawab, dan profesional.

Pasal 5

Konseling pastoral merupakan profesi pertolongan yang lahir dari integrasi **pendampingan pastoral** atau *pastoral care* dengan **konseling psikologi** pada awal Abad XX di Amerika Serikat. Kemudian menjadi profesi otonom, mengembangkan standard pendidikan profesinya pada tahun 1950-an, dan mendirikan **the American Association of Pastoral Counselors** (AAPC) pada tahun 1963. Dari Amerika Serikat konseling pastoral menyebar ke seluruh dunia dan masuk ke Indonesia pada awal tahun 1980-an.

Pasal 6

Konseling pastoral di Indonesia merupakan bagian dari konseling pastoral global. Oleh karena itu Kode Etik AKPI memperoleh inspirasi dari prinsip-prinsip umum Kode Etik profesi yang dikembangkan oleh Association of Professional Chaplains, American Association of Pastoral Counselors, dan Association for Clinical Pastoral Education.

Kami adalah bagian dari komunitas beriman yang terlatih dalam pendekatan teologi terapan dan psikologi terapan, memiliki tanggung jawab pribadi dan profesional, memiliki komitmen untuk mengembangkan kesehatan holistik, menghormati semua makhluk, dan menjaga kelestarian lingkungan alam sekitar.

Pasal 8

Kami menghormati keragaman pandangan teologi, tradisi, nilai-nilai iman, dan martabat setiap manusia. Kami bertekad meningkatkan derajat kesehatan konseli, komunitas beriman, dan masyarakat dengan menjaga standar pengetahuan, profesi, layanan, dan kompetensi yang tinggi.

Pasal 9

Konselor pastoral atau peserta pendidikan profesi atau supervisor pendidikan profesi bertanggung jawab atas pekerjaan, fungsi, dan tempat melakukan konseling pastoral, dan siapa pun yang kami tolong. Kami mewujudkan pertanggungjawaban kami melalui ketaatan kami pada Kode Etik AKPI dalam sikap dan perlakuan kami pada konseli, sejawat, mitra profesi, peserta pendidikan profesi, komunitas beriman, dan masyarakat.

Pasal 10

Kami mewujudkan kolegialitas dengan sejawat, mengikuti perkembangan ilmu dan praktik konseling pastoral, terlibat dalam pendidikan lanjutan, pelatihan lanjutan, sertifikasi ulang, penelitian, penerbitan, mengelola hidup sehat, mencari pertolongan apabila mengalami masalah dan/atau gangguan yang di atas kemampuan kami untuk menanganinya, memahami batas kompetensi, dan memahami wewenang profesi kami.

PRINSIP II – PRAKTIK PROFESIONAL

Pasal 11

Kami bersikap profesional, bertanggungjawab, terbuka, adil, dan jujur untuk menjamin kepentingan konseli dan demi nama baik pribadi, profesi, dan asosiasi dalam menangani semua hal yang berkaitan dengan profesi kami.

Pasal 12

Ketika menolong perorangan, pasangan, keluarga, kelompok atau masyarakat yang mengalami krisis kami melakukannya secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apabila memang diperlukan.

Pasal 13

Kami dengan suka rela membantu kasus-kasus rujukan baik dari lembaga, sejawat maupun profesi lain.

Pasal 14

Kami menggunakan cara, alat, sistem keuangan, dan akuntasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, jujur, dan adil dalam mengelola keuangan, harta milik, dan kekayaan dari praktik, lembaga, komisi, bagian, panitia, asosiasi, dan lain sebagainya di mana kami terlibat.

Kami mengutamakan kepentingan dan menjamin kerahasiaan konseli. Apabila karena satu dan lain hal kami merujuk konseli ke pihak lain, harus seijin konseli.

Pasal 16

Apabila kami mengalihkan/menjual lembaga kami kepada pihak lain kami tidak akan mengalihkan/menjual catatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan konseli.

Pasal 17

Kami tidak akan menjelek-jelekkan sejawat atau profesi lain atau memberi keterangan palsu tentang konseli, menipu pihak ketiga, melakukan plagiat, mengaku karya sejawat atau profesi lain sebagai karya kami.

PRINSIP III – HUBUNGAN DENGAN KONSELI

Pasal 18

Kami menciptakan hubungan baik dengan konseli dan pihak lain yang terkait secara profesional. Apabila karena alasan tertentu yang sah (pindah, sakit, atau ketidakmampuan lain) sehingga kami tidak dapat melayani konseli atau tidak dapat meneruskan layanan konseling pastoral, kami berusaha sedemikian rupa sehingga layanan konseling pastoral bagi konseli tidak terputus. Apabila kami pindah ke lembaga lain, sebelum pindah kami harus menyelesaikan

semua catatan dan hal-hal lain yang terkait dengan kepentingan konseli.

Pasal 19

Kami harus memberi keterangan yang realistik tentang proses konseling pastoral dan hasil yang diharapkan dari konseling pastoral serta memberikan kesempatan kepada konseli untuk menanyakan sesuatu yang tidak jelas. Kami harus menjelaskan tujuan konseling pastoral, risiko yang mungkin terjadi selama konseling pastoral kepada konseli, jangka waktu konseling pastoral, keterbatasan kami, dan kemungkinan kami merujuk.

Pasal 20

Kami harus peka terhadap perbedaan latar belakang budaya, nilai moral, sosial, agama, dan kepercayaan/keyakinan konseli dan komunitasnya. Kami tidak boleh memaksakan kehendak, pandangan, ideologi, kepercayaan/keyakinan kami pada konseli. Apabila mendapat kesempatan untuk menyampaikan hal-hal tersebut dalam menjalankan fungsi membimbing, kami akan mengemukakannya dalam waktu yang tepat dalam proses konseling pastoral secara alamiah, sebagai pertimbangan kepada konseli untuk mengambil keputusan. Meskipun demikian pengambilan keputusan tetap menjadi tanggung jawab konseli.

Pasal 21

Kami meneruskan proses konseling pastoral bagi konseli sejauh ada alasan yang sah demi kepentingan konseli.

Kami memahami betul arti dan tempat kepercayaan konseli kepada kami dalam proses konseling pastoral yang kompleks. Oleh sebab menghindari penyalahgunaan itu kepercayaan ketergantungan konseli kepada kami. Kami menghindari peran yang mungkin konseli ganda dengan dapat menyebabkan terganggunya penilaian profesional, mengurangi integritas proses konseling pastoral atau menggunakan hubungan profesional demi keuntungan kami. Peran ganda tersebut dapat muncul apabila dalam peran profesional, (1) dalam waktu yang sama kami memerankan peran lain dengan konseli, (2) dalam waktu yang sama kami memiliki hubungan dekat dengan orang lain yang memiliki hubungan dekat dengan konseli, (3) kami menjanjikan hubungan lain di masa depan setelah konseling pastoral selesai kepada konseli atau kepada orang lain yang memiliki hubungan dekat dengan konseli. Apabila karena satu dan lain hal peran ganda tersebut tidak dapat dihindari, misalnya karena hubungan kejemaatan/komunitas lain atau dalam konseling pasangan perkawinan/keluarga, kami akan mengambil langkah-langkah sedemikian rupa sehingga kepentingan konseli terjamin dan kami akan menciptakan batas yang jelas tentang peran kami.

Pasal 23

Kami tidak melakukan tindakan seksual, hubungan seksual, pelecehan seksual atau menggunakan kata-kata kotor atau melakukan tindakan tidak senonoh dengan atau kepada konseli atau mantan konseli. Semua tindakan seksual, hubungan seksual atau pelecehan seksual dengan/pada konseli adalah tidak etis, bahkan ketika konseli yang berinisiatif, mengajak atau memancing kami untuk melakukannya. Tindakan seksual/hubungan seksual/pelecehan seksual adalah semua bentuk terbuka atau terselubung, berupa sikap, pembicaraan, kata-kata, tanda, gerak tubuh, humor, ilustrasi, penggunaan gambar/alat lain, komunikasi tertulis/lainnya, tindakan atau kontak yang mengarah pada tindakan seksual/hubungan seksual/pelecehan seksual.

Pasal 24

Kami memanfaatkan konseling pastoral melalui media komunikasi jarak jauh, namun kami akan mengambil sikap dan tindakan sedemikian rupa sehingga konseli memahami betul keterbatasan konseling pastoral melalui media jarak jauh.

PRINSIP IV - KERAHASIAAN

Pasal 25

Kami menghormati integritas dan melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan praktik profesi kami dan berusaha melindungi semua informasi yang kami peroleh selama proses konseling pastoral. Kami menyadari tanggungjawab kami secara moral dan hukum untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan semua informasi yang kami peroleh tentang konseli dan pihak lain yang terkait dengan persoalan dan hidup konseli.

Pasal 26

Semua catatan tentang konseli kami simpan secara teratur, tertib, di tempat yang aman, terkunci, dan tidak seorang lain pun dapat membuka atau membacanya tanpa seijin kami untuk menjaga kerahasiaannya. Semua catatan tentang konseli akan kami simpan secara tertib, tidak akan kami jual atau dibuang secara sembarangan selama sepuluh tahun dan setelah itu akan kami hanguskan sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 27

Kami menjaga kerahasiaan semua informasi tentang konseli dan pihak-pihak lain yang terkait dengan persoalan yang dihadapi konseli yang kami dapatkan melalui berbagai bentuk komunikasi dan kami simpan dalam berbagai sarana penyimpanan data yang aman dan terjamin kerahasiannya.

Pasal 28

Kecuali dalam situasi tertentu dimana indentitas konseli dan pihakpihak terkait dengan persoalan yang dihadapi konseli yang sebenarnya perlu dikemukakan demi kejelasan persoalan yang dihadapi konseli dan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan yang dihadapi konseli, kami hanya memakai inisial (singkatan) nama pertama atau nama kecil atau nama panggilan konseli dalam kegiatan konsultasi kasus, studi kasus atau supervisi pendidikan profesi.

Pasal 29

Kami tidak akan memberikan informasi tentang konseli dan pihakpihak yang terkait dengan persoalan yang dihadapi konseli kepada siapa pun, kecuali memang mendapat ijin tertulis dari konseli atau diperintahkan oleh undang-undang, hukum, dan peraturan yang berlaku atau membahayakan pihak tertentu atau kami harus membela diri dalam sidang pengadilan atau demi kepentingan supervisi atau konsultasi.

Pasal 30

Apabila konseli disebutkan dalam sebuah penerbitan, kuliah, ceramah atau presentasi umum, kami akan menyamarkan identitasnya dan menjadi tanggungjawab kami untuk menjelaskan kepada pendengar bahwa semua itu bersifat rahasia.

Pasal 31

Kami tidak menggunakan standar kerahasiaan untuk kepentingan intervensi yang diperlukan, misalnya apabila ada tanda-tanda pelecehan, kekerasan, kasus orang lanjut usia, orang yang berkemampuan lain (*diffable people*), orang berkelainan fisik atau mental.

PRISIP V – HUBUNGAN DENGAN MAHASISWA/WI YANG SEDANG PRAKTIK, PESERTA PENDIDIKAN PROFESI, DAN PEGAWAI

Pasal 32

Kami memiliki tanggungjawab untuk bersikap etis dan profesional dalam hubungan kami dengan mahasiswa/wi yang sedang praktik, peserta pendidikan profesi, dan pegawai. Kami tidak akan menyalahgunakan, memanipulasi, mengeksploitasi kepercayaan mereka kepada kami, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan keuangan.

Pasal 33

Agar tidak mengganggu penilaian profesional, kami tidak akan melakukan konseling bagi peserta pendidikan profesi, mahasiswa/wi yang sedang praktik atau pegawai.

Pasal 34

Kami tidak akan terlibat dalam hubungan ganda, tindakan seksual, hubungan seksual, dan pelecehan seksual sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 dan Pasal 23 pada mahasiswa/wi yang sedang praktik, praktikan, peserta pendidikan profesi, pegawai kami, partisipan/subyek penelitian atau sejawat.

Pasal 35

Kami harus menganjurkan kepada mahasiswa/wi yang sedang praktik, praktikan, peserta pendidikan profesi, dan pegawai untuk bersikap dan bertindak secara bertanggungjawab, profesional, dan etis dalam relasi mereka dengan semua pihak yang terkait dengan layanan konseling pastoral kami.

PRINSIP VI - RELASI ANTAR PROFESI Pasal 36

Kami adalah bagian integral dari keluarga profesi pertolongan, khususnya layanan kesehatan. Oleh sebab itu kami harus menciptakan hubungan dan kerjasama yang baik dengan semua profesi pertolongan dalam layanan kesehatan atau bahkan profesi yang lebih luas demi peningkatan dan kemajuan kesehatan masyarakat yang bersifat holistik.

Pasal 37

Kami tidak akan melakukan konseling pastoral bagi seseorang yang masih dan sedang menerima layanan dari sejawat atau anggota profesi lain tanpa berkonsultasi dengan dan persetujuan oleh sejawat atau anggota profesi lain yang sedang menanganinya dan tanpa persetujuan konseli sendiri. Usaha-usaha membujuk baik secara terbuka maupun terselubung adalah tidak etis.

Pasal 38

Kami akan bersikap hati-hati dan mengembangkan sikap saling menghormati antar profesi ketika pihak-pihak tertentu mendekati kami dan menyatakan kepada kami bahwa dirinya diperlakukan secara tidak wajar oleh sejawat atau pengemban profesi lain.

PRINSIP VII – ADVERTENSI

Pasal 39

Suatu advertensi oleh dan untuk kami, termasuk pengumuman, pernyataan kepada masyarakat umum atau kegiatan promosi lain harus dilakukan sedemikian rupa sehingga membuat masyarakat umum lebih memahami layanan kami dan memiliki pilihan.

Pasal 40

Kami tidak akan memberi keterangan yang salah tentang kualifikasi, afiliasi, sertifikasi, dan fungsi-fungsi profesi kami.

Pasal 41

Kami mencantumkan dengan benar dan sejelas-jelasnya nama, kualifikasi, jenjang pendidikan akademis tertinggi, sertifikasi, jenjang keanggotaan di AKPI, jenjang keanggotaan di organisasi profesi pertolongan lain, lembaga layanan, jaringan layanan, jenis layanan konseling pastoral, tempat layanan kami, waktu layanan kami, dan biaya layanan kami.

Pasal 42

Dalam semua bentuk advertensi, kami tidak mencantumkan kesaksian konseli tentang kualitas layanan atau produk, tidak membandingkan dengan layanan oleh lembaga atau profesi lain, tidak menjelek-jelekan, tidak melebih-lebihkan layanan kami, dan tidak mengeksploitasi ketakutan/kecemasan masyarakat.

PRINSIP VIII – RISET

Pasal 43

Kami yang terlibat dalam penelitian harus bertanggungjawab untuk memeroleh persetujuan tertulis dari semua partisipan atau subyek penelitian. Semua partisipan atau subyek penelitian harus menerima penjelasan sejelas-jelasnya tentang tujuan, sponsor, pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, jangka waktu, prosedur penelitian, manfaat, keuntungan yang didapat dari penelitian bagi partisipan atau subyek penelitian, ruang lingkup laporan, dan penerbitan hasil penelitian.

Pasal 44

Kami menjamin kerahasiaan informasi yang didapatkan dari penelitian. Segala macam publikasi penelitian tentang partisipan atau subyek penelitian harus mendapat ijin tertulis dari partisipan atau subyek penelitian.

Pasal 45

Kami harus bersikap jujur dan adil dalam melakukan penelitian dari proses merancang sampai melaporkan hasil penelitiannya. Kami tidak diperbolehkan melakukan plagiat dengan cara menyajikan data, analisis atau hasil riset yang dilakukan oleh pihak lain.

Kami tidak akan menyembunyikan data, metode analisis atau prosedur riset bagi peneliti lain yang memenuhi kualifikasi dan dapat dipercaya untuk menyontoh atau mengembangkan hasil penelitiannya sejauh kerahasiaan partisipan atau subyek penelitian dapat dijamin.

PRINSIP IX – PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 47

Pelanggaran Kode Etik AKPI adalah segala sesuatu berupa sikap, ucapan atau tindakan konselor pastoral atau supervisor atau mahasiswa/wi yang sedang praktik atau peserta pendidikan profesi yang bertentangan dengan Kode Etik AKPI, merusak nama baik profesi, organisasi profesi, dan merugikan konseli.

Pasal 48

Pelanggaran ringan adalah layanan konseling yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan misalnya tidak menghargai eksistensi konseli, menganggap ringan masalah konseli, tidak menghargai kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan konseli, dan dalam proses konseling pastoral melakukan peran ganda.

Pasal 49

Pelanggaran sedang adalah ketika kami lalai dalam melakukan tahapan dan proses konseling pastoral yang mengakibatkan

kerugian bagi konseli dan asosiasi (misalnya **t**idak cermat dalam menganalisa kasus sehingga mengakibatkan penanganan yang salah terhadap kasus tersebut, hubungan yang tidak profesional antara konselor pastoral dan konseli, konselor pastoral bersifat dominan dan terlalu mendikte konseli, pemutusan proses konseling secara sepihak tanpa melibatkan konseli dengan alasan yang tidak jelas, dan menghilangkan data konseli yang bersifat rahasia).

Pasal 50

Pelanggaran berat adalah ketika kami memanfaatkan kondisi konseli untuk kepentingan pribadinya, melakukan hubungan seksual, tindakan seksual, dan pelecehan seksual baik melalui katakata, tulisan dan tindakan; memaksakan keyakinan/agama kami kepada konseli; menyebarluaskan rahasia konseli tanpa persetujuan tertulis dari konseli; terlibat masalah hukum/kriminal; dan melakukan diskriminasi yang berhubungan dengan SARA.

PRINSIP X – PROSEDUR PENYAMPAIAN KELUHAN

Pasal 51

Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia mempertahankan standar tertinggi Kode Etik. Setiap insiden pelanggaran atau pelanggaran yang diduga, akan diproses dengan cara berikut:

Ayat 1: Setiap orang yang mempunyai keluhan berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh kami, mengajukan keluhan secara tertulis kepada Badan Pengurus Nasional AKPI disertai dengan identitas lengkap dan bukti-bukti yang ada.

Ayat 2: Badan Pengurus Nasional AKPI melakukan rapat untuk membahas bobot pelanggaran kami selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah menerima keluhan tertulis dan memutuskan apakah keluhan itu diproses atau tidak.

Ayat 3: Apabila Badan Pengurus Nasional AKPI memutuskan untuk meneruskan keluhan, selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah pembahasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Ayat 2, Badan Pengurus Nasional AKPI menugaskan secara tertulis kepada Dewan Pertimbangan Kode Etik AKPI untuk membahas dan memberikan rekomendasi tentang tingkat pelanggaran tersebut dan jenis hukumannya.

Ayat 4: Dewan Pertimbangan Kode Etik AKPI melaporkan hasil pembahasannya dan rekomendasi tertulis kepada Badan Pengurus Nasional selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah menerima penugasan tertulis dari Badan Pengurus Nasional AKPI.

Ayat 5: Sanksi yang diberikan tergantung kepada bobot pelanggaran yang dilakukan. Sanksi bagi pelanggaran ringan adalah berupa teguran lisan. Sanksi bagi pelanggaran sedang adalah berupa teguran secara tertulis. Sedangkan sanksi bagi pelanggaran berat adalah berupa pencabutan keanggotaan AKPI dan semua hak yang diberikan kepada kami.

PRINSIP XI – PENUTUP

Pasal 52

Untuk pertama kalinya Kode Etik AKPI ditetapkan oleh Sidang Pendiri AKPI pada tanggal 30 Juni 2012, di Salatiga. Kemudian Konvensi Nasional 1 AKPI di Yogyakarta pada tanggal 31 Agustus 2017 membentuk Kelompok Kerja Sinkronisasi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan Akte Pendirian AKPI.

Pasal 53

Segala pembatalan dan perubahan atas Kode Etik AKPI akan dilakukan oleh Konvensi Nasional AKPI sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKPI.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 31 Agustus 2017

Mejelis Konvensi Nasional 1

Ketua : Pdt. Krisna Ludia Suryadi, S.Th., Kon. Pas. Wakil Ketua : Pdt. Dr. Besly J.T. Messakh, M.Th., Kon. Pas.

Sekretaris: Pdt. Nining Arsini, S.Si.-Teol., Kon. Pas.

